



PUTUSAN

Nomor 308/Pdt.G/2024/PA.Sww



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUWAWA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

xxxxx, tempat tanggal lahir Bonedaa, 27 November 2000, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun I Dumaya, Desa Bondaraya, Kecamatan Suwawa Selatan, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo **sebagai Penggugat;**

melawan

xxxxxx, tempat tanggal lahir Tamboo, 06 Juli 1995, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun I Dumaya, Desa Bondaraya, Kecamatan Suwawa Selatan, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo **sebagai Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan nomor 308/Pdt.G/2024/PA.Sww, tanggal 29 Agustus 2024, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Desember 2016, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suwawa Selatan, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo,

Hal 1 dari 15 hal, Putusan No. 308/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 019/14/III/2018, tertanggal 16 Maret 2018;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Bondaraya, Kecamatan Suwawa Selatan sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak yang bernama xxxxx bin xxxxx, lahir di Gorontalo, tanggal 06 Desember 2015, agama Islam, pendidikan SD, jenis kelamin laki-laki, usia 8 tahun. Anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa sejak Desember 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - Penggugat sering menyuruh Tergugat untuk berusaha mencari pekerjaan akan namun Tergugat tidak mau, sehingga orangtua Penggugat yang harus membiayai kebutuhan Penggugat dan anak;
 - Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat dengan cara ditampar di bagian pipi Penggugat ketika Penggugat dan Tergugat terlibat perselisihan;
 - Tergugat sering mengintip wanita lain yang sedang mandi, hal itu Penggugat ketahui dari tetangga yang melapor kepada Penggugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah berulang kali terjadi puncaknya bulan Januari 2024 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di Desa Tamboo, Kecamatan Tilongkabila selama kurang lebih 8 bulan lamanya hingga sekarang dan sejak saat antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Hal 2 dari 15 hal, Putusan No. 308/Pdt.G/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidiar:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang mana relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Hal 3 dari 15 hal, Putusan No. 308/Pdt.G/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 019/14/III/2018, tanggal 16 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa Selatan, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi kode P;

B. Saksi :

1. xxxxx, tempat dan tanggal lahir, Tidore, 06 Februari 1994, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Aparat Desa Bondaraya, tempat kediaman di Desa Bondaraya Kecamatan Suwawa Selatan, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama xxxxx;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah akad nikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Bondaraya Kecamatan Suwawa Selatan, Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak setahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi sering dengar dari tetangga, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi hanya tahu dari cerita para tetangga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tau kebiasaan buruk Tergugat sering mengintip orang yang sedang mandi;
- Bahwa saksi tau dari cerita tetangga dan saksi pernah sekali

Hal 4 dari 15 hal, Putusan No. 308/Pdt.G/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapati Tergugat sedang mengintip tetangga yang sedang mandi bahkan saksi sempat mengejar Tergugat;

- Bahwa saksi tidak tau penyebab lain perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Tergugat meninggalkan Penggugat sejak awal tahun 2024, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Bondaraya, Kecamatan Suwawa Selatan, sedangkan Tergugat saksi tidak tau lagi sudah tinggal di mana;
- Bahwa saksi tau sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi, serta tidak ada lagi nafkah Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa ada usaha keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil.

2. xxxxx tempat dan tanggal lahir Bonedaa, 27 Oktober 2002, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan toko, tempat kediaman di Desa Bonedaa, Kecamatan Suwawa Selatan, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama xxxxx;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Desa Bondaraya, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak dan saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi hanya tau dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat

Hal 5 dari 15 hal, Putusan No. 308/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat sering mengintip orang mandi, dinasehati malah balik marah kepada Penggugat, bahkan saksi pernah diintip Tergugat ketika sedang mandi;

- Bahwa saksi tidak tau penyebab lain perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Bondaraya, Kecamatan Suwawa Selatan, sedangkan Tergugat sudah pergi dan tidak tahu tinggal di mana;
- Bahwa sejak pisah Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi atau komunikasi dan tidak ada lagi nafkah yang diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama sejak bulan Januari tahun 2024;
- Bahwa ada usaha dari Keluarga untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan mengajukan kesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal 6 dari 15 hal, Putusan No. 308/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama Suwawa berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo, maka perkara ini termasuk dalam *kompetensi* absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Suwawa, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Suwawa;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pertimbangan Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi

Hal 7 dari 15 hal, Putusan No. 308/Pdt.G/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim dalam setiap persidangan berusaha menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan pasal 154 R.Bg jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah awalnya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Desember 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat tidak mau berusaha mencari pekerjaan, Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat dan Tergugat sering mengintip wanita lain yang sedang mandi, hal itu Penggugat ketahui dari tetangga yang melapor kepada Penggugat. Puncaknya pada bulan Januari 2024 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hidup terpisah selama kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya hingga sekarang dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;

Hal 8 dari 15 hal, Putusan No. 308/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat yang diberi tanda P, alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka telah cukup alasan menyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 9 Desember 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 9 Desember 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang sehingga telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana Ketentuan Pasal 171 ayat (1) RBg;

Hal 9 dari 15 hal, Putusan No. 308/Pdt.G/2024/PA.Sww



Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak yang saat ini dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat. Para saksi Penggugat memberi keterangan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran terjadi karena Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yaitu mengintip orang yang sedang mandi, salah satu saksi Penggugat pun pernah menjadi korban Tergugat. Puncaknya pada bulan anuari 2024 dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tidak diketahui keberadannya hingga sekarang dan hidup terpisah selama kurang 8 (delapan) bulan lamanya hingga sekarang dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin serta telah ada upaya dari keluarga untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan bersumber dari pengetahuan langsung para saksi, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka dalil-dalil sepanjang relevan dan didukung keterangan kedua saksi patut dinyatakan terbukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 9 Desember 2016;

Hal 10 dari 15 hal, Putusan No. 308/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang saat ini dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan terus menerus;
4. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yaitu mengintip orang yang sedang mandi;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Januari 2024, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan hidup terpisah hingga sekarang;
6. Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mengunjungi dan berkomunikasi, serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;
7. Bahwa telah ada usaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga, namun tidak berhasil.

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Hal 11 dari 15 hal, Putusan No. 308/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu :
"Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan yang terus menerus tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak Januari 2024 dan tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, maka alasan Penggugat tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam";

Menimbang, bahwa kehidupan keluarga yang tentram (*sakinah*) penuh dengan kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) sebagai tujuan perkawinan sebagaimana firman Allah Swt. surat Ar-Rum ayat 21, jelas tidak akan terwujud jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak suami istri, karena kemadharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaidah fikih:

الضرر يدفع بقدر الامكان

Hal 12 dari 15 hal, Putusan No. 308/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Kemadharatan harus dihindarkan sedapat mungkin."

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan untuk memberikan keyakinan Majelis Hakim bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek; hal ini juga sejalan dengan pendapat Ulama dalam kitab "Raudlatu al-Thalibin wa Umdat al-Muftin", jilid VIII, halaman 174, yang berbunyi:

وان تعذر احضاره بتواريه او بعذره, جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه على الصحيح

Artinya: *"Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau ada alasan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat bukti yang diajukan dan memberikan keputusannya, berdasarkan pendapat yang benar"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Suwawa adalah talak satu ba'in sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri

Hal 13 dari 15 hal, Putusan No. 308/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini:

Amar Putusan

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.130.000,00 (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Awal 1446 Hijriyah. Oleh kami **ROYANA LATIF, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, dan **ARINI INDIKA ARIFIN, S.H., M.H.**, serta **MANSHUR SUDIRMAN, S.H.I., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **NURHAYATI HASAN, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal 14 dari 15 hal, Putusan No. 308/Pdt.G/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ROYANA LATIF, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

ARINI INDIKA ARIFIN, S.H., M.H. **MANSHUR SUDIRMAN, S.H.I., M.H.I.**

Panitera Pengganti,

NURHAYATI HASAN, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	960.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.130.000,00
(satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah)		

Hal 15 dari 15 hal, Putusan No. 308/Pdt.G/2024/PA.Sww